



KEPALA DESA SARAMPAD  
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SARAMPAD  
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG  
KEWENANGAN DESA SARAMPAD BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARAMPAD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur,, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Sarampad Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARAMPAD  
dan  
KEPALA DESA SARAMPAD

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA SARAMPAD TENTANG KEWENANGAN DESA SARAMPAD BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### Pasal 1

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul di Desa Sarampad Kecamatan Cugenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa di Desa Sarampad Kecamatan Cugenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan kewenangan desa sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kewenangan desa oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan melalui:
  1. Pelaksanaan tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  3. Penyusunan Program Desa dan Kegiatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. Pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa

### Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Diundangkan di Sarampad  
pada tanggal 25 Januari 2019  
KEPALA DESA SARAMPAD



Diundangkan di Sarampad  
pada tanggal 25 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA SARAMPAD



LEMBARAN DESA SARAMPAD TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA SAMPAD  
NOMOR 02 TAHUN 2019  
TENTANG KEWENANGAN DESA SAMPAD BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**KEWENANGAN DESA SAMPAD BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>
<b>PEMERINTAHAN</b>	1) Pengelolaan tanah kas desa 2) Pelaksanaan Musyawarah desa
<b>PEMBANGUNAN</b>	1) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat 2) Pengembangan peran masyarakat
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	1) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa 2) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	1) Sistem organisasi masyarakat adat 2) Pembinaan lembaga dan hukum adat 3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa

Disahkan di Sarampad  
Pada tanggal 25 Januari 2019  
KEPALA DESA SAMPAD  
  
I. SUARDI



## LAMPIRAN II

## PERATURAN DESA SARAMPAD

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG KEWENANGAN DESA SARAMPAD BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SARAMPAD**

<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB-SUB BIDANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PEMERINTAHAN</b>	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa
		2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa
		3) Pengangkatan perangkat desa
		4) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
	B. Perencanaan Pembangunan Desa	1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa
		2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
	C. Keuangan Desa	1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa
		2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa
3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan		
D. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk	
	2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil	
<b>PEMBANGUNAN</b>	A. Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata	1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1	2	3
		2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
		3) Pengembangan olah raga
		4) Pengembangan seni budaya masyarakat
		5) Pengelolaan obyek wisata di desa
		6) Pengelolaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan kelompok belajar masyarakat
	B. Kesehatan	1) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga)
		2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
		3) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga
		4) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
	C. Pekerjaan Umum	1) Pembangunan rumah layak huni
		2) Pembangunan drainase lingkungan
		3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa
		4) pengelolaan air bersih berskala Desa
		5) Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa
	D. Pengairan	1) Pengelolaan tambatan perahu
		2) Pengelolaan jaringan irigasi desa
		3) pengelolaan embung desa
	E. Lingkungan Hidup	1) Pelestarian sumber daya alam
		2) Pengembangan kawasan hutan desa
		3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
		2) Pembentukan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal desa
		2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa

1	2	3
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1) Pengembangan kelembagaan petani 2) Pengembangan lumbung pangan 3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian 4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 5) Pengembangan alat pertanian
	B. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1) Pengelolaan pasar desa 2) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah 3) Pembinaan lembaga keuangan di desa 4) Pengembangan teknologi tepat guna
	C. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1) Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan 2) Pembinaan keluarga berencana 3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 4) Pembinaan kelompok bina keluarga
	D. Sosial dan Tenaga Kerja	1) Fasilitasi penyandang masalah sosial 2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial 3) Pembinaan organisasi pemuda 4) Pembinaan ketenagakerjaan di desa 5) Penanggulangan kemiskinan


 di Sarampad  
 pada tanggal 25 Januari 2019  
 KEPALA DESA SARAMPAD  
 SUARDI